

Model Lembaga Pendaftaran Nama Domain Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Menuju Kepastian Hukum

Helni Mutiarsih Jumbuh

Dosen Telkom University & Konsultan,
Mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
email : helni.mutiarsih@gmail.com

Naskah diterima: 4/8/2014 revisi: 18/8/2014 disetujui: 29/8/2014

Abstrak

Penelitian memfokuskan pada ditemukannya model kelembagaan nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tetapi masih dibawah pengendalian pemerintah dimana pembentukan lembaga pengelola pendaftaran nama domain (*registri*) dibentuk berdasarkan rekomendasi forum nama domain sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUIITE yaitu membentuk lembaga nama domain yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat untuk menjamin kepastian hukum para pengguna nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga nama domain dan didukung dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan expertis di bidang teknologi Informasi. Kesimpulannya yang didapat dari penelitian ini adalah model lembaga pendaftaran nama domain (*registrar*) yang dibentuk adalah berasal dari masyarakat yang telah mendapat lisensi dari lembaga pengelola nama domain (*registri*) yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui forum nama domain.

Kata kunci : *nama domain, model kelembagaan, pemerintah*

Abstract

The research focuses on the institutional model of the domain name ditemukannya formed by society but still under the control of government in which the formation of a domain name registration management agency (registry) was formed on the recommendation of a domain name forum so that in accordance with the principles contained in that form institutions UUIITE domain name come from the government or the public and to ensure legal certainty of the user domain name . The method used is qualitative normative juridical using secondary data in the form of legislation in order to harmonize legislation both vertically and horizontally in order to find out the problems that occur in the establishment of a domain name and is supported by the primary data in the form of in-depth interviews with expertis in the field Information technology . The conclusion derived from this study is a model of the domain name registration body (registrar) is formed from the community who have received a license from the agency managing the domain name (registry) that has been recommended by the government through forums domain name

Keywords : domain name, institutional models, government

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama domain menjadi entitas bisnis yang memiliki nilai bisnis yang tinggi karena kepemilikan nama domain harus melalui proses pendaftaran ke lembaga yang di tunjuk oleh lembaga internasional pengatur nama domain yaitu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).¹ ICANN akan menunjuk seseorang sebagai administratif disetiap negara yang melakukan pengelolaan nama domain.

Di Indonesia pengelolaan nama domain diawali dengan polemik yang terjadi antara pihak swasta dan pemerintah dimana pengelolaan nama domain diiniasi oleh pihak swasta dan ICANN menunjuk Budi Rahardjo sebagai ccTLD (*country Code*

¹ David Lindsay, *International Domain Name Law, ICANN and The UDRP*, Oxford and Portland Oregon, 2007, h. 47. Tugas utama dari ICANN mengelola Domain Name Server (DNS). h. 67. Organisasi ICANN memiliki struktur organisasi sebagai berikut (1) *Board Of Directors* (2) *Supporting Organizations* (3) *Advisory Committees* (3) *External Advisory Mechanisms*. organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998 dan resmi berbadan hukum pada 30 September 1998. Organisasi yang berkantor pusat di Marina Del Rey, California ini ditujukan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan Internet yang sebelumnya dilakukan langsung atas nama pemerintah Amerika Serikat oleh beberapa organisasi lain, terutama Internet Assigned Numbers Authority (IANA). IANA adalah singkatan dari *Internet Assigned Numbers Authority* adalah sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat (USA) yang mengurus masalah penetapan parameter protokol internet, seperti ruang alamat IP, dan Domain Name System (DNS). IANA juga memiliki otoritas untuk menunjuk organisasi lainnya untuk memberikan blok alamat IP spesifik kepada pelanggan dan untuk mendaftarkan nama domain. IANA juga bertindak sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur root DNS yang mengatur basis data pusat informasi DNS, selain tentunya menetapkan alamat IP untuk sistem-sistem otonom di dalam jaringan Internet. IANA beroperasi di bawah naungan *Internet Society* (ISOC). IANA juga dianggap sebagai bagian dari *Internet Architecture Board* (IAB). IANA memberikan tanggungjawab dalam mengatur pengaturan ruang alamat IP dan DNS kepada tiga badan lainnya yang bersifat regional, yakni Regional Internet Registries (RIR)

Top Level Domain) di Indonesia. Sehingga secara otomatis pengelolaan pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak swasta dengan merujuk kepada pengaturan internasional yang di atur oleh ICANN. Kondisi tersebut menyebabkan seolah-olah tidak adanya peranan pemerintah dalam pengelolaan nama domain, padahal di Indonesia nama domain merupakan bagian dari industri telekomunikasi/teknologi informasi yang notabene merupakan industri strategis dan dalam pengelolaan wajib melibatkan pemerintah. Penelitian ini akan membahas tentang model lembaga pendaftaran nama domain yang dikaitkan dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) menuju kepastian hukum.

B. Permasalahan

1. Bagaimana model lembaga nama domain yang tepat dalam kaitnya dengan pendaftaran nama domain bagi perusahaan atau individu?

C. Metodologi Penelitian

1. Yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain dan didukung dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan *expertis* di bidang teknologi Informasi
2. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis kualitatif dengan menggunakan daya abstrak dan penafsiran hukum selanjutnya hasil analisis dibuat dalam bentuk uraian (deskripsi).²

D. Pembahasan

1. Pengelolaan Nama Domain

Penamaan domain di internet bersifat standar teknis dan hirarkis³ melalui, pada awalnya *IP address* cukup sulit diingat maka lebih mudah bagi manusia untuk mengingat nama daripada angka. Nama Domain adalah

² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia, 1994, h. 26 -27.

³ Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, Makalah disampaikan pada seminar Masalah Domain Name dan Anti Persaingan Curang, Jakarta, 2000, *domain name* terdiri atas sebuah struktur hirarkis dimana Level tertinggi disebut sebagai *Top Level Domain* (TDLs) . Saat ini terdapat lebih dari 200 TLDs yang terdaftar di seluruh dunia . jumlah ini akan terus bertambah sesuai perkembangan jaman. Namun di antara TDLs tersebut terdapat tiga yang paling populer yaitu ".com", ".net", dan ".org".

sebuah sistem penamaan alamat internet yang bersifat manusiawi⁴ kenapa disebut manusiawi karena sebenarnya alamat *Internet Protokol* (IP) yang asli adalah berupa angka-angka yang sulit dihapal seperti 212.53.64.62. adanya Nama Domain membuat penamaan alamat internet protokol menjadi mudah dan gampang diingat, karenanya agar internet lebih mudah digunakan, diperlukan suatu cara untuk memetakan IP *address* ke nama *host/computer* dan sebaliknya maka munculah istilah nama domain⁵.

Pada Tahun 1984 Paul Mocka Petris mengusulkan *System Distributed Database* yang dikenal dengan nama *Domain Name System* (DNS). Sistem inilah yang di gunakan sampai sekarang. Selain untuk memetakan IP *address* dan Nama *Host* DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email (*e-mail routing*).⁶DNS merupakan sistem penamaan domain untuk memberikan identitas atas sebuah host atau server dalam jaringan internet. Fungsi DNS dilakukan oleh sekumpulan DNS server di seluruh dunia yang terhubung secara hirarki seperti layaknya sebuah organisasi.⁷DNS menangani alamat internet (seperti *www.google.com*) dan mengubahnya menjadi nomor IP (Internet Protokol).

Pengelola DNS secara internasional di pegang oleh ICANN yang merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada 18 September 1998 dan resmi berbadan hukum pada 30 September 1998. Organisasi yang berkantor pusat di Marina Del Rey, California ini ditujukan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan Internet yang sebelumnya dilakukan langsung atas nama pemerintah Amerika Serikat oleh beberapa organisasi lain, terutama *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). ICANN menyediakan koordinasi (*Domain Name System*) DNS⁸ secara menyeluruh dengan menyimpulkan perjanjian dan mengakui registry dan pendaftar. Ia juga menentukan harga borongan dari daftar (*VeriSign*) yang menyewakan nama domain ke pendaftar,

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, Misalnya *www.kompas.com* atau *www.yahoo.com*, nama domain (*domain name*) boleh dikatakan sebagai "alamat rumah" virtual seseorang di internet.

⁶ Ono Purbo, *Buku Pintar Internet, TCP/IP standar desain dan implementasinya*, Jakarta: Elex Media dan ITB, 1999, h. 103; DNS diusulkan oleh Paul Mockapetris tahun 1984, beliau mengusulkan adanya sistem database terdistribusi yang dinamakan DNS. Sistem inilah yang di gunakan sampai sekarang. Selain untuk memetakan IP *address* dan Nama *Host* DNS juga digunakan sebagai sarana bantu penyampaian email (*e-mail routing*).

⁷ *Ibid*, h. 9-10

⁸ Prinsip Kerja Domain Name System (DNS):

1. Resolvers mengirimkan queries ke name server

2. Name server mengecek ke lokal database atau menghubungi name server lainnya, jika ditemukan akan diberitahukan ke resolvers jika tidak akan diberitahukan ke *failure message*

3. Resolvers menghubungi host yang dituju dengan menggunakan IP address yang diberikan nama server

dan mengenakan persyaratan tertentu terhadap jasa yang ditawarkan oleh *registry* dan pendaftar. Hal ini berarti ICANN berfungsi sebagai regulator ekonomi dan hukum dari industri domain untuk Top Level Domain (TLD). Setiap TLDs harus terdaftar secara resmi dilembaga ICANN yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk masalah domain name.

Setiap negara memiliki TLD yang berbeda-beda sebagai contoh *co.id* untuk Indonesia, *co.sg* untuk Singapura. Sementara com, net berlaku secara internasional jadi bisa dipakai siapa saja di seluruh dunia. Di tingkat regional otoritas lembaga pengatur nama domain diserahkan ke regional negara masing-masing. Negara Indonesia masuk ke APNIC yang berkantor di Australia.

2. Lembaga-lembaga Pengelola Nama Domain

a. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)



ICANN⁹ adalah organisasi swasta nirlaba yang berkantor pusat di Vista bagian dari Playa Los Angeles, California, Amerika Serikat, yang diciptakan pada tanggal 18 September 1998, dan didirikan pada September 30, 1998 untuk mengawasi sejumlah tugas yang berhubungan dengan internet sebelumnya dilakukan langsung atas nama pemerintah AS [atas rujukan] oleh organisasi lain, terutama Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ICANN bertanggung jawab untuk koordinasi sistem internet global, khususnya, memastikan operasi yang stabil dan aman.

Prinsip utama ICANN operasi telah digambarkan sebagai membantu menjaga stabilitas operasional Internet, untuk mempromosikan kompetisi, untuk mencapai representasi yang luas dalam komunitas internet global, dan untuk mengembangkan kebijakan yang tepat untuk misinya melalui bottom-up, proses berbasis konsensus. Misi ICANN:

- 1) Mengkoordinasikan alokasi / penugasan pengidentifikasi Internet yang unik (Nama, alamat, nomor protocol)

⁹ Diunduh melalui <http://en.wikipedia.org/wiki/ICANN> pada tanggal 19 Juli 2013. ICANN ditujukan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan Internet yang sebelumnya dilakukan langsung atas nama pemerintah Amerika Serikat oleh beberapa organisasi lain, terutama Internet Assigned Numbers Authority (IANA) IANA adalah singkatan dari *Internet Assigned Numbers Authority* adalah sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat (USA) yang mengurus masalah penetapan parameter protokol internet, seperti ruang alamat IP, dan *Domain Name System* (DNS).

- 2) Mengkoordinasikan operasi / evolusi DNS (stabilitas)
- 3) Mengkoordinasikan pengembangan kebijakan (Cukup / tepat terkait)
- 4) Mempromosikan nilai-nilai inti
 - a) Stabilitas, delegasi, consensus
 - b) Persaingan, mekanisme pasar
 - c) Keterbukaan, transparansi, keadilan, akuntabilitas
 - d) Menghormati peran pemerintah

ICANN bertanggung jawab untuk salah satu sumber daya global utama dari abad ke-21, tetapi konstitusi, struktur, prosedur dan keanggotaan tidak sesuai dengan skema politik dan organisasi serupa yang telah dibentuk untuk mengelola fenomena global dalam masa lalu. ICANN bukan merupakan organisasi perjanjian antar pemerintah (IGO) maupun organisasi non-pemerintah dengan anggota individu atau institusional(NGO). ICANN terstruktur unik dengan badan-badan terpilih dan perwakilan yang telah dinominasikan, berbagai komite, dewan, konstituen dan organisasi yang mendukung. Hal ini menciptakan sebuah segitiga yang tidak biasa dimana dunia bisnis dan internet masyarakat (artinya industri swasta dan masyarakat sipil), sama-sama terwakili dalam pengambilan keputusan tertinggi, *Board of Director*.

Pemerintah hanya mengambil kursi belakang dalam struktur ICANN, dengan fungsi penasihat terbatas dan tidak ada perwakilan di *Board*. Sederhananya, "old triangle" ketika melihat pemerintah di atas, dengan industri swasta dan masyarakat sipil pada tingkat lebih rendah, struktur tata kelola ICANN membuat segitiga terbalik. Model pemerintahan itu terutama dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda dan memfasilitasi penyelesaian masalah teknis yang terkait dengan protokol internet, alamat, nama dan *domain root servers*.

Arti sebenarnya dari model pemerintahan baru yang inovatif dari ICANN menjadi lebih terlihat ketika masalah teknis ICANN telah jelas berurusan dengan implikasi politik, ekonomi dan sosial. ICANN didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai perusahaan swasta *non-profit* di bawah hukum California. ICANN adalah hasil dari negosiasi panjang antara *stakeholders* tentang pertanyaan bagaimana untuk menciptakan sebuah sistem tata kelola sumber daya inti internet: yaitu, nama domain

internet, alamat, protokol dan sistem root server. Pada akhir 1980-an Pemerintah AS, yang mendanai penelitian untuk pengembangan internet, terjangkau *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), sebuah lembaga satu orang, diwakili oleh Jon Postel, penggagas Domain Name System (DNS) dengan *DNS management*.

Di pertengahan 1990-an, Jan Postel ingin membawa IANA di bawah payung *Internet Society* (ISOC). Pada saat ini, jumlah nama domain yang terdaftar sudah melewati sepuluh juta mark. Pemerintah nasional dan industri swasta meminta keterlibatan lebih dalam pemerintahan dan bisnis. Untuk sesaat pada tahun 1996 dan 1997, ITU mencoba untuk memimpin menjadi *'governor of the Internet'*. Tapi gagasan membawa komunitas global internet (diwakili oleh IANA dan ISOC), pemerintah (diwakili oleh ITU dan WIPO) dan dunia usaha (diwakili oleh International Trademark Association) di bawah satu atap dalam apa yang disebut *'Internasional ad hoc Committee (IAHC)*, bekerja hanya untuk waktu yang singkat. *The IAHC* singkat menghasilkan *'Memorandum of Understanding on generic Top Level Domain (gTLD-MoU)* yang ditandatangani oleh sekitar 100 pelaksana pemerintah dan non-pemerintah di Jenewa pada tanggal 2 Mei 1997.

Namun proyek tersebut gagal karena kelompok besar, dari pengguna internet melalui pemerintah nasional untuk bisnis utama, tidak cukup diwakili oleh IAHC dan tidak setuju dengan bagian-bagian penting dari MoU, musim gugur 1997 pemerintahan Clinton memulai *alternative initiative* dan mengusulkan pengembangan Sistem Tata Kelola Internet di bawah kepemimpinan sektor swasta AS.

Kemudian, pemerintahan Clinton menerbitkan pemodifikasian dari *'White Paper* pada Juni tahun 1998) yang pada akhirnya membuka jalan bagi penggabungan ICANN. Pada Oktober 1998, Departemen Perdagangan AS (DoC) diakui ICANN sebagai *internet global governance corporation*. DoC dan ICANN menandatangani MoU yang berusaha untuk mentransfer secara bertahap semua fungsi pemerintahan Internet ke ICANN dalam jangka waktu dua tahun. Pada September 2000, DoC yang memperpanjang kontrak sampai 1 Oktober 2001, dan sekarang dengan pemerintahan Bush untuk menyelesaikan transisi.¹⁰

¹⁰ <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=14636697&volume=3&issue=4&articleid=83918&show=pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2013

ICANN menyediakan aturan untuk pasar dunia maya. Masing-masing fungsi koordinasi ICANN dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan swasta di mana kebijakan organisasi berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya dan untuk mengatur hak dan kewajiban. Aturan yang memiliki koneksi paling jelas untuk pertanyaan kesetaraan dan akses yang sama adalah yang melibatkan penugasan nama domain. *Uniform Dispute Resolution Procedure* meresmikan cara di mana pemegang merek dagang, yang secara tradisional memiliki hak terbatas, diberikan hak global untuk kepemilikan kekayaan intelektual dalam nama domain¹¹

b. Governmental Advisory Committee (GAC)

GAC¹² merupakan komite independen di ICANN, terdiri dari 120 anggota pemerintah, otoritas publik dan ekonomi yang berbeda, dari semua wilayah geografis, dan berkembang. GAC adalah organisasi antar pemerintah yang juga berpartisipasi sebagai pengamat dalam GAC dan berkontribusi pada perspektif regional dan ahli untuk pekerjaan Komite. Peran GAC adalah untuk memberi nasihat tentang berbagai hal kebijakan publik yang timbul dari koordinasi teknis dari nama dan nomor untuk internet global.

GAC terdiri dari satu wakil dari masing-masing pemerintah nasional yang memutuskan untuk mengirim satu. Ini ada untuk memberikan suatu mekanisme informal bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan pandangan mereka untuk ICANN pada hal-hal yang bersangkutan, GAC tidak memiliki peran selain memberi nasihat yang mungkin atau tidak mungkin diperhatikan. Dalam tahun-tahun awal ICANN, GAC tidak memainkan peran luas. Tidak lebih dari tiga puluh pemerintah, semua dari negara-negara yang lebih maju, kesulitan untuk berpartisipasi.

Saran yang dihasilkan oleh GAC secara resmi dipresentasikan kepada Dewan dan dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat pada saat yang sama. GAC mengembangkan saran pada dasar konsensus. Saran dari GAC harus diperhitungkan oleh Dewan ICANN Direksi, baik dalam perumusan dan penerapan kebijakan. misalnya, sekitar 90% dari saran yang disampaikan oleh GAC mengenai generik domain tingkat atas baru diikuti oleh Dewan.

¹¹ http://elearning.amikom.ac.id/index.php/download/materi/190302105-DM032-12/09_DNS.pdf diakses (19 Juli 2013)

¹² <http://www.mttr.org/voleighteen/weinberg.pdf> <https://gacweb.icann.org/> diakses s26 Juli 2013

c. **APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) (::) APNIC**

APNIC (*Asia Pacific Network Information Centre*)¹³ adalah *Regional Internet Registry non-profit* untuk kawasan Asia Pasifik. APNIC bertanggung jawab mendistribusikan *address space internet* publik dan sumber daya yang berkaitan di kawasan ini serta mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengatur pendistribusian tersebut. APNIC didirikan pada tahun 1992 oleh Asia Pasifik Koordinator Komite Penelitian Intercontinental Networks (APCCIRN) dan *Asia Pacific Engineering and Planning Group (APEPG)*. Kedua kelompok itu kemudian digabung dan berganti nama menjadi Kelompok Jaringan Asia Pasifik (APNG). Ini didirikan sebagai sebuah proyek percontohan untuk memberikan ruang alamat seperti yang didefinisikan oleh RFC-1366, dan juga mencakup singkat yang lebih luas: "Untuk memfasilitasi komunikasi, bisnis, dan budaya dengan menggunakan teknologi internet". Pada tahun 1993, APNG menemukan mereka tidak mampu menyediakan payung formal atau struktur hukum untuk APNIC, tetapi APNIC terus eksis secara independen di bawah kekuasaan IANA sebagai proyek sementara. Pada tahap ini, APNIC masih tidak memiliki hak-hak hukum, keanggotaan, dan struktur biaya.

Pada tahun 1999 merupakan periode konsolidasi untuk APNIC yaitu masa pertumbuhan berkelanjutan, pengembangan kebijakan, dan penciptaan dokumentasi dan sistem internal. APNIC¹⁴ adalah terbuka, berbasis keanggotaan, tidak-untuk organisasi nirlaba. Ini adalah salah satu dari lima Daerah Internet Registry (RIR) dibebankan dengan menjamin distribusi yang adil dan manajemen yang bertanggung jawab dari alamat IP dan sumber daya terkait. Sumber daya yang diperlukan untuk operasi yang stabil dan handal dari Internet global. Sebagai bagian dari layanan ini, Sekretariat APNIC bertanggung jawab untuk menjaga *Database Whois APNIC* publik dan mengelola delegasi *reverse DNS zone*. APNIC juga aktif terlibat dalam pengembangan infrastruktur internet di seluruh wilayah. Hal ini termasuk memberikan pelatihan dan pelayanan pendidikan, mendukung kegiatan teknis seperti penyebaran *root server*, dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi regional dan internasional lainnya.

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Network_Information_Centre diakses 16 juli 2013.

¹⁴ <http://www.apjii.or.id/DOC/Standard19/doceviewpolicy.pdf> <http://www.apjii.or.id/DOC/Standard21/nir-criteria.pdf> diakses pada tanggal 16 juli 2013.

d. Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) VISI APNIC

Tujuan didirikannya APNIC adalah untuk:

- a. Menyediakan lokasi dan pendaftaran layanan sumber daya Internet yang memungkinkan komunikasi melalui protokol jaringan sistem terbuka dan untuk membantu dalam pengembangan dan pertumbuhan Internet di kawasan Asia Pasifik
- b. Membantu komunitas Internet Asia Pasifik dalam pengembangan prosedur, mekanisme, dan standar untuk memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien Internet
- c. Menyediakan kesempatan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan kebijakan Anggota APNIC
- d. Mendukung pembangunan masyarakat terhadap kebijakan publik dan posisi yang melayani kepentingan terbaik Anggota APNIC dan mencari pertimbangan legislatif dan peraturan isu manfaat umum untuk anggota, di mana dan kapan yang tepat
- e. Melayani sebagai administrasi, manajerial, dan lengan operasi APNIC Pty Ltd dan untuk bertransaksi semua kegiatan, fungsi, dan urusan atas nama, dan dalam nama, korporasi

APNIC dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi *registry* domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Saat ini PANDI mengelola 11 *.id* yaitu ¹⁵:

- 1) **.co.id**, di peruntukan bagi organisasi badan usaha/organisasi/entitas bisnis
- 2) **.net.id**, diperuntukan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi ISP, Telco, VSAT, Selular/Mobil atau sejenis), yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Telekomunikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

¹⁵ Kebijakan Pendaftaran Nama Domain PANDI-DNP/2012-002 Dikeluarkan tanggal 14 Februari 2013, ketentuan kebijakan nomor 7 tentang persyaratan dan ketentuan nama domain

- 3) **.ac.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Teknis terkait lainnya.
- 4) **.sch.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Teknis lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
- 5) **or.id**, diperuntukkan bagi organisasi sosial, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis, yang memiliki Akta atau SK Internal Organisasi
- 6) **.go.id**, diperuntukkan bagi Lembaga/ Penyelenggara Negara dan Jasa Layanan publik, baik di sektor Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, yang memiliki hak/kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang berlaku, yang surat permohonan dan surat kuasa diajukan dan ditandatangani oleh Sekut/ Sekjen/ Sekmen di tingkat pemerintah Pusat atau oleh Sekdaprov/ Sekda di tingkat pemerintah Daerah.
- 7) **.mil.id** diperuntukkan bagi Instansi/Institusi militer Indonesia, dari tingkat Pusat, dan Daerah, yang memiliki hak/kewenangan sebagaimana diatur oleh Instansi/Institusi TNI.
- 8) **.biz.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki dokumen Identitas Indonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak Badan/ Pribadi.
- 9) **.web.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain yang tidak masuk dalam kategori tersebut angka 7.1. s/d 7.8. di atas, yang memiliki dokumen Identitas resmi sebagai Warga Negara Indonesia.
- 10) **.go.web**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain yang memiliki dokumen Identitas Indonesia.
- 11) **.desa.id**, diperuntukkan bagi lembaga/organisasi/entitas desa/ pedesaan

PANDI juga membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah organisasi nirlaba yang dibentuk oleh komunitas Internet Indonesia bersama pemerintah pada 29 Desember 2006 untuk menjadi registry domain .id. Pada 29 Juni 2007, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika RI secara resmi menyerahkan pengelolaan seluruh domain internet Indonesia kepada PANDI, selain go.id dan mil.id. Penyerahan pengelolaan domain .id ini dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007 dari Dirjen Aptel ke PANDI. Saat ini PANDI mengelola secara penuh domain co.id, biz.id, my.id, web.id, or.id, sch.id, ac.id, dan net.id, serta membantu pemerintah Republik Indonesia mengelola domain go.id dan mil.id

3. Pengelolaan Pendaftaran Nama Domain berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi sangat erat kaitannya dengan hubungan bilateral antar negara yang satu dengan negara yang lain dimana terdapat unsur pertahanan dan keamanan negara yang harus di atur dan di lindungi oleh negara, sehingga Negara sebagai pemilik, pengatur dan perencana serta pengawas dan pelaksana dalam proses pengatur, perencana dan pengawas dapat dipahami sebagai¹⁶:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, penyediaan dan pemeliharaannya
- b. Menentukan dan mengatur hak-hak
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi

Salah satu perbuatan hukum baru yang diatur dalam UUITE adalah tentang pendaftaran nama domain. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2011¹⁷ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa :

“Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁷ Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Artinya bahwa nama domain merupakan alamat bagi para pihak yang dapat menjadi penghubung ke *gateway internet*. Secara teknologi alamat domain tersebut menunjukan wilayah yang menjadi hak bagi pemegang alamat domain dan pihak lain tidak boleh mengganggu alamat domain yang telah dimiliki oleh pihak pertama. Pengaturan nama domain dalam UUIE¹⁸ menyebutkan bahwa Nama Domain merupakan alamat yang dapat digunakan penyelenggara internet baik berbentuk negara, orang, badan usaha, dan/ atau masyarakat. Sementara itu pasal lain¹⁹ menyebutkan bahwa lembaga pendaftaran nama domain adalah berbentuk masyarakat atau badan hukum sehingga hal tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan tentang bentuk lembaga domain dalam UUIE masih belum jelas karena belum ada peraturan teknis terkait dengan lembaga pendaftaran nama domain tersebut, sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan turunan dari UUIE menyebutkan bahwa ada dua pihak yang menjadi penanggung jawab dalam Nama Domain yaitu pertama,²⁰ *Registri* nama domain yang merupakan penyelenggara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan, kedua *Registra* Nama Domain orang, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan pendaftaran nama domain.

Dalam kedua perundang-undangan tersebut tidak di tegaskan siapakah pihak yang menjadi pengelola karena dalam beberapa pasal disebutkan bahwa pengelola nama domain adalah pemerintah dan atau / masyarakat.²¹ Pengaturan tentang penyelenggara Nama Domain memberikan persepsi yang tidak tegas siapakah sebenarnya yang mempunyai hak dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendaftaran nama domain di Indonesia Pemerintah atau masyarakat swasta?

Di beberapa negara pengaturan lembaga pendaftaran Nama Domain diatur beragam di Australia pengaturan nama domain langsung berada di bawah organisasi internasional *The Asia Pacific Network Information Centre* (APNIC) adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dalam menangani

¹⁸ Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggara domain adalah pemerintah dan/masyarakat. Seharusnya ada penjelasan apa yang dimaksud dengan pemerintah dan atau masyarakat.

²⁰ Pasal 1 angka 29 dan 30 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang PSTE merupakan pasal yang memberikan definisi tentang *Registar* dan *Registrir* sedangkan penjelasan selanjutnya tentang pengelolaan pendaftaran nama domain di atur dalam Pasal 73 sampai pasal 83 PP tersebut

²¹ Pasal 74 (1) PPSTE menyebutkan bahwa Pengelola Nama Domain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, dan dalam pasal 76 PPSTE mengatur bahwa Registrar Nama Domain selain Instansi wajib terdaftar pada Menteri

sumberdaya nomor internet di kawasan Asia dan Australia. Sehingga pengatur pendaftaran nama domain langsung di kelola oleh lembaga pendaftaran domain di Australia . Pengaturan nama domain di Australia saat ini ada di bawah kendali *au Domain Administration Ltd.* (auDA).²² Lembaga ini merupakan otoritas kebijakan dan industri badan *self-regulatory* untuk domain .au. Domain .au. Merupakan sumber daya vital nasional Australia, dan pada tahun 1999, sebagai puncak dari upaya sejak tahun 1995, auDA dibentuk untuk mengelola nama domain tersebut. Pada Desember 2000, Pemerintah Australia secara resmi mengesahkan Auda sebagai badan yang tepat untuk mengelola domain .au.

Pengelola Nama Domain Singapura adalah SGNIC²³ dibentuk pada bulan Oktober 1995 dengan tujuan utama pemberian Ruang Internet nama domain di Singapura serta menyediakan forum bagi para *Internet Service Provider* lokal dan badan pengawas untuk membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi yang efisien dari layanan internet di Singapura. Pada Juni 1997, SGNIC didirikan sebagai perusahaan terbatas swasta, dimiliki sepenuhnya oleh Dewan Komputer Nasional (NCB). SGNIC kemudian dipindahkan ke *Infocom Development Authority of Singapore* (IDA) ketika pemerintah menggabungkan NCB dan Otoritas Telekomunikasi Singapura pada tanggal 1 Desember 1999.

4. Model Lembaga Pengelola Nama Domain di Indonesia

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatur nama domain adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)²⁴. Namun dengan lahirnya UUITE belum semua permasalahan menyangkut masalah ITE dapat tertangani²⁵. Persoalan tersebut dikarenakan, *Pertama* dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE tidak semata-mata UU ini bisa diketahui oleh masyarakat pengguna teknologi informasi dan praktisi hukum. *Kedua* berbagai bentuk perkembangan teknologi yang menimbulkan penyelenggaraan dan jasa baru dapat diidentifikasi dalam rangka antisipasi

²² http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1091066 diakses tanggal 15 Juli 2013 <http://www.auda.org.au/about/about-overview/> diakses tanggal 15 Juli 2013

²³ <http://www.sgnic.sg/page/history-sgmic> diakses 17 Juli 2013

²⁴ Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik (PPSTE) yang merupakan turunan dari UUITE

²⁵ Ahmad Ramli, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Vol. 5 Nomor 4, 2008, h. 2-3

terhadap pemecahan berbagai persoalan teknis yang dianggap baru sehingga dapat dijadikan bahan untuk menyusun berbagai peraturan pelaksana. *Ketiga* pengayaan akan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral (rezim hukum baru) akan makin menambah semarak dinamika hukum yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Satu langkah yang dianggap penting untuk menanggulangi hal itu adalah telah diwujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam UU ITE dan hal yang mendasar dari UUIITE sesungguhnya merupakan upaya mengakselerasi manfaat dan fungsi hukum (pengaturan dalam kerangka kepastian hukum).²⁶

Dalam peraturan yang ada dalam UUIITE di sebutkan bahwa nama domain merupakan alamat internet yang dapat dimiliki oleh Perseorangan, badan hukum atau negara. Badan pengelola nama domain dapat dibentuk oleh masyarakat dan atau pemerintah, sementara itu pendaftaran nama domain dilakukan dengan asas "*first come first serve*" yaitu pendaftar pertama yang akan mendapatkan hak atas nama domain tersebut. Dalam PPSTE lebih diuraikan lagi bahwa para pihak dari pengelolaan dan pendaftaran nama domain terdiri dari 1) Registri yaitu pihak yang mengelola nama domain, 2) Registrar pihak yang di berikan hak untuk melakukan pendaftaran nama domain, 3) pengguna nama domain yaitu pihak yang dapat melakukan pendaftaran nama domain yaitu perseoranga, badan usaha atau negara.

Lembaga pengelola nama domain dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat dengan bentuk badan usaha, hal ini diartikan bahwa jika lembaga nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tidak bisa mengatasi perselisihan yang timbul maka pemerintah dapat mengambilalih tujuannya adalah supaya masyarakat pengguna nama domain dapat terlindungi dan merasa aman.

Hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah bentuk dari lembaga pengelola nama domain, dalam UUIITE dan PPSTE disebutkan bahwa bentuk lembaga pengelola nama domain adalah badan usaha hal ini lebih diperkuat dengan definisi registrar bahwa yang boleh menjadi registrar adalah orang, badan usaha atau masyarakat.

Pengelolaan nama domain di Indonesia telah di kelola oleh pengelola nama domain Indonesia (PANDI) yang merupakan lembaga swasta yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo,(1993) *bab-bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti, h 1. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus di laksanakan dan hukum yang melanggar tersebut tentunya harus di tegakan. Hanya melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakann hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu Kepastian Hukum (*rechtssichheit*), Kemanfaatan(*zweck-massigkeit*), Keadilan (*gerechtigkeif*)

didirikan oleh masyarakat. PANDI lahir sebelum seluruh peraturan perundang-undang yang mengatur nama domain dikelurakan oleh pemerintah. PANDI telah melakukan pengelolaan nama domain sejak tahun 1998 dan telah mengeluarkan 5 kebijakan yang merupakan aturan dalam pengelolaan nama domain. Secara aturan internasional PANDI telah melalui prosedur²⁷ yang ditetapkan oleh lembaga internasional ICANN sehingga bentuk lembaganya telah sesuai dengan peraturan internasional yang dikeluarkan oleh ICANN dimana pengelola nama domain itu adalah lembaga nirlaba dan diberi kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri sehingga lembaga tersebut diperbolehkan mengeluarkan peraturan sebagai aturan main.

Meskipun PANDI dianggap sebagai lembaga pengelola nama domain yang sudah sesuai dengan prosedur peraturan internasional akan tetapi keberadaan PANDI di Indonesia masih dianggap belum sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo diatur bahwa pembentukan lembaga pengelola nama domain (registri) harus berdasarkan rekomendasi dari *Forum Nama Domain*²⁸ dan di sahkan oleh Menteri terkait, karena lembaga pengelola nama domain keluar sebelum peraturan menteri ini keluar maka proses pembentukannya belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut, tetapi dalam permen tersebut memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan penyesuaian proses pembentukan lembaga pengelola nama domain di Indonesia dalam jangka waktu satu tahun.

Dalam pembentukan lembaga nama domain tersebut substansi yang harus diperjelas adalah tentang kedudukan nama domain sebagai bagian dari industri teknologi informasi/telematika, yaitu tentang kedudukan industri tersebut sebagai industri yang strategis bagi negara. Artinya jika semua pihak mengakui industri telematika merupakan industri yang strategis bagi negara maka pemilik industri tersebut adalah negara. Sehingga secara otomatis

²⁷ dalam pengelolaan dan pendaftaran nama domain tetapi syaratnya adalah bahwa peraturan tersebut harus sesuai dengan peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

²⁸ Selanjutnya kedudukan pemerintah dalam lembaga pengelola pendaftaran nama domain di Indonesia seharusnya sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan ICANN bahwa negara hanya berperan sebagai lembaga Advisor yang bertugas memberikan pertimbangan pengelolaan nama domain dan memberikan perlindungan kepada para pengguna nama domain. Dalam peraturan menteri disebutkan bahwa pemerintah membentuk *Forum Nama Domain*, yang terdiri Forum ini beranggotakan unsur pemerintah dan unsur perwakilan dari asosiasi. Pembentukan lembaga forum nama domain tersebut dapat diinisiasi oleh pemerintah dengan menunjuk Menteri terkait untuk menjadi ketuanya. Tujuan dari pembentukan forum ini adalah dalam rangka melibatkan pemerintah dalam mengelola nama domain.

nama domain juga merupakan subjek yang dimiliki oleh negara. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa segala pengaturan tentang pengelolaan nama domain harus dilakukan oleh negara.

Berdasarkan UUITE negara sudah memberikan ruang kepada semua pihak bahwa pengelola nama domain adalah masyarakat atau pemerintah. Artinya pemerintah sendiri telah memberikan ruang bahwa pengelolaan dan pendaftaran nama domain adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, asalkan pembentukan lembaga tersebut sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya.

PENUTUP

Lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain yang tepat adalah lembaga tersebut dibentuk oleh masyarakat berbentuk nirlaba dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Pembentukan lembaga tersebut dibentuk atas dasar rekomendasi Forum Nama Domain. Dalam pelaksanaannya lembaga pengelola dan pendaftaran nama domain akan diawasi oleh Menteri terkait. Hal lain yang harus ada adalah dibentuknya lembaga penyelesaian sengketa nama domain (ADR) sesuai dengan peraturan internasional dan bersifat independen. Kita dapat mengacu bentuk kelembagaan di Negara Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Ramli, 2006, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Ahmad Ramli, 2012, *Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Legislasi Vol 5 Nomor 4

Budi Rahardjo, 2000, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, Makalah disampaikan pada seminar Masalah *Domain Name* dan Anti Persaingan Curang, Jakarta

David, Lindsay, 2007, *International Domain Name Law, ICANN and The UDRP*, Oxford and Portland Oregon.

Ono Purbo, 1999, *Buku Pintar Internet, TCP/IP standar desain dan implementasinya*, Elex Media dan ITB: Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia.

Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 1993, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.